

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 082 / 1 / 2022

TORIPIN dan TUTI MULYATI Nama Pemohon

Jl.Indramayu No.9 Rt. 6 / 2 Desa/Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal **Alamat**

3376031408890002 dan 3376044506970002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Banyuwangi

RT / RW Kelurahan 008/001 Sumurpanggang

Kecamatan

Margadana

Status Tanah

HM. No. 03153 Luas: 105 m2 An: TORIPIN DAN TUTI MULYATI merupakan bagian dari total tanah

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegai Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegai Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa

Rumah Tinggal

80 %

160% (atau 1.6)

- %

10 % :

:

3.50 m

6,50 m :

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan


dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirjan bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUAN Pembina Utama Muda

NIP:19621224 199303 1 007

TAH KOTA TEGAL AN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

TUTI MULYATI 10.9 RT 6 / 2, Bandung, Tegal Selatan, Kota tegal

angan Rencana Kota (KRK) INGGAL SANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 600/092/11/2022

: 16-2-2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA


Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.


tanah dimaksud seluas: 105 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 105 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 70, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp. 73,500 ,
fterbilang Tujuh pulluh tida ribu lima ratus rupiah)

(terbilang Tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

1:500





GSP : Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

CETAK PETA



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 105 m2 Hasil Ukur : 105 m2
Dikukur dan digambar	Pare
1. Ari s	0
2.	